



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, N.I.K : xxxxxxxxxx Tempat Tanggal lahir : Kudus, 3 Mei 1983, Umur : 40 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Warga Negara : Indonesia, status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Sesuai Identitas dahulu tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, sekarang yang bersangkutan tinggal di Jalan xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **advokat**, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 23/BH/2024/PA Kds. tanggal 09 Januari 2024 Dalam hal ini disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, N.I.K : xxxxxxxxxxxx : Indonesia, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Status : Kawin, Alamat : Desa xxxxxxxxxx Kabupaten Kudus, Selanjutnya mohon disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kudus pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami Istri sah yang telah menikah pada hari Jum`at tanggal 27 Desember 2002 bertepatan tanggal 24 Syawal 1423 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx Tertanggal 27 Desember 2002.
2. Bahwa Penggugat dahulu statusnya adalah Perawan dan Tergugat statusnya adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Xxxxx Rt.01 Rw.05 Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus kurang lebih selama Dua Puluh (20) tahunan.
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikaruniai Tiga (3) rang anak bernama :
 - 1) Anak 1 Sekarang berumur Sembilan Belas (19) tahun.
 - 2) Anak 2 Sekarang berumur Tujuh Belas (17) tahun.
 - 3) Anak 3 Sekarang berumur Sebelas (11) tahun.
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun setelah perkawinan berjalan selama Satu (1) Tahunan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - Bahwa pernah terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tergugat orangnya ringan tangan, hal tersebut pernah terjadi pada tahun 2018 atau kurang lebih lima (5) tahun yang lalu.
 - Bahwa Tergugat sering bermain Judi, sering minum - minuman keras, dan lainnya.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek - cok terus menerus, kalau marah - marah Tergugat sering merusak dan menghancurkan barang - barang perabotan rumah tangga semisal piring, gelas, dan yang

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya atau apa - apa yang ada disekitarnya ketika marah langsung dihancurkan.

6. Bahwa atas hal tersebut diatas yaitu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat yang pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal selama Sembilan (9) bulan terhitung mulai bulan Mei 2023 hingga sekarang dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada terjalin komunikasi secara baik layaknya Suami Istri dan Penggugat sekarang bertempat tinggal di rumah (Kost) di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kudus
7. Bahwa selama hidup berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing - masing sebagai Suami dan Istri sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali dalam membina rumah tangga.
8. Bahwa oleh karena masalah Tergugat kurang bertanggung jawab kepada Penggugat dan keluarganya, sehingga Penggugat merasa tidak kuat untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang penuh kasih dan sayang untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
9. Bahwa berdasarkan Peristiwa - peristiwa tersebut diatas, maka Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama Kudus, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a, huruf d, dan huruf f, Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor : 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 34 ayat 1 dan ayat 3, Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 tentang Perkawinan menyebutkan :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan - alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga.
- Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- Jika Suami atau Istri melalaikan kewajibannya masing - masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.

10. Bahwa atas hal tersebut Tergugat telah melanggar janji Ta'lik Talak sesuai Pasal 116 (KHI) huruf g, yang mana dalam sesudah akad pernikahan bahwa Tergugat telah berjanji dengan sepenuh hati bahwa Tergugat akan menepati kewajibannya sebagai seorang Suami (Kepala Rumah Tangga) dan akan mempergauli Penggugat dengan baik (Mu'asyaroh Bil Ma'ruf) menurut Syari'at ajaran Agama Islam namun hal tersebut tidak terwujud, dalam membina suatu rumah tangga yang bahagia seperti yang disinyalir dalam Al Qur'an QS. Ar - Ruum ayat 21 untuk mempertahankan dan membina rumah tangga yang penuh kasih dan sayang untuk mewujudkan ketentraman (Sakinah, Mawaddah, Warohmah) dan Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

11. Bahwa Penggugat sudah mantap untuk bercerai atau berpisah, oleh sebab itu peraturan tentang Perceraian menurut Hukum Islam selalu mengandung pendidikan yaitu suatu pendidikan yang berupa mempersukar terjadinya perceraian, akan tetapi walau pun demikian cita - cita antara (Penggugat dan Tergugat) untuk hidup secara harmonis sebagaimana telah diletakkan pada waktu akad nikah lebih - lebih pada waktu Tergugat (Suami) mengucapkan Ikrar Ta'liq Talak kadang - kadang menemui kegagalan, sebab terjadi adanya perselisihan faham antara Suami - Istri yang timbul karena banyak hal yang mengakibatkan kelangsungan hidup bisa terancam dan apabila keadaan sudah seperti ini, maka jalan yang ditempuh dan dipilih adalah :

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneruskan Perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
- Mengadakan perpisahan secara Jasmaniah sementara masih dalam status sebagai Suami - Istri yang akan merupakan penyiksaan lahir - bathin, terutama bagi pihak Istri.
- Melakukan perceraian dimana masing - masing pihak menjadi bebas dan leluasa untuk merenungkan dan mempertimbangkan kembali rumah tangga, mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk kembali rukun lagi.

12. Bahwa demi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua untuk menyelesaikan masalah rumah tangga namun belum berhasil, Penggugat sudah merasa tidak kuat lagi sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi.

13. Bahwa dari perselisihan terus - menerus antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan kembali, dan Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat, maka Penggugat berketetapan hati untuk mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Kudus.

Berdasarkan Alasan - alasan tersebut diatas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus C/q. Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini agar berkenan kiranya memeriksa dengan seksama serta selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak Bain Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxx) dihadapan Sidang Pengadilan Agama Kudus.
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 23/BH/2024/PA Kds. tanggal 09 Januari 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno., S.H.,M.Hum tanggal 20 Januari 2024, ternyata mediasi **berhasil sebagian** ; Sepakat bahwasannya anak yang Bernama xxxxxxxxxxxxxx, di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;"

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan cerai Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lesan **bagai** berikut;

- Bahwa Point 1, 2, 3, 4 benar
- Bahwa point 5 yang benar terjadinya perselisihan dan pertengkarnya sejak dikaruniai anak yang 3 yaitu pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, hanya percekcoan yang biasa sewajarnya dalam rumah tangga masalah ekonomi, Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat belum bisa memenuhi kebutuhan ;
- Bahwa Benar terjadi perselsihan dan pertengkarannya pada tahun 2018 tetapi Tergugat tidak pernah ringan tangan terhadap Penggugat, Tergugat hanya membanting barang-barang ;
- Bahwa Tergugat sering mabuk, Judi itu sebelum menikah dengan Penggugat tetapi sekarang Tergugat sudah tidak ;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar sejak Januari 2023 Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat sekarang kost sendiri tanpa Tergugat ;
- Bahwa Tergugat sudah berusaha untuk mengajak rukun kembali Penggugat tetapi Penggugat tetap tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat tetap tidak ingin bercerai dan akan mempertahankan rumah tangganya ;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap teguh pada pendiriannya seperti pada dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 09 Januari 2024 dan menolak dengan tegas sangkalan jawaban Tergugat secara lesan tertanggal 31 Januari 2024 kecuali terhadap hal-hal yang di akui kebenarannya oleh Penggugat ;
2. Bahwa Penggugat akan menjawab atau memberikan jawaban point-point yang penting saja karena jawaban Tergugat hanyalah bersifat pengulangan materi yang telah di sampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dan atau sekedar penegasan istilah atas gugatan Penggugat secara substansial tidak ada hal yang baru;;
3. Bahwa Jawaban Telah memotong sepenggal peristiwa hukum yang lebih menguntungkan Tergugat, dalam hal ini harus di uraikan mengenai hal-hal yang menyebabkan terjadinya timbulnya problema yang akibatnya Penggugat mengajukan cerai Gugat ke Pengadilan Agama Kudus;
4. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat point angka Nomor :Lima(5) dan point angka Nomor ; enam (6) karena yang benar adalah seperti pada uraian gugatan Penggugat tertanggal 9 januari 2024 (*Vide : gugatan Penggugat halaman 2*) ;
5. Bahwa dalam jawaban Tergugat banyak yang kurang pas atau tidak sesuai dengan faktanya , jadi statement Tergugat tersebut perlu di luruskan agar tidak terjadi kesimpangsiuran di hadapan Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, karena memang dalam kenyataanya rumah

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat muali dari awal perkawinan sampai sekarang terjadi percekcoan dan pertengkaran yang mengakibatkan kadang Penggugat trauma dengan kejadian tersebut tapi Penggugat tekankan sekali lagi itulah Tabiat Tergugat kalau sedang emosi , karena memang dalam kenyataannya dari **awal nikah sampai sekarang kurang lebih selama 20 tahun selalu begitu** dan banyak saudara , teman-teman, bahkan para tetangga tahu tentang problema Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan cerai ke Pengadilan Agama Kudus;

6. Bahwa Tergugat dalam jawabannya tidak membahas dan menyentuh dasar hukum sebagai argumentasi, maka tidak lazim apabila dalam replik/Jawaabn Balik ini terlalu jauh berarguentasi baru yang terpenting berikutnya dalam pembuktian secara formil maupun kebenaran materiil;
7. Bahwa jawaban Tergugat banyak sekali terdapat hal-hal yang sangat kontradiktif di satu sisi dengan tegas masih menginginkan dan mencintai demi keutuhan keluarga, hal ini menunjukkan ketidak konsistenan dalam menghadapi perkara inidan menunjukkan jiwa yang labil serta ketiadaan upaya untuk membangun sebuah keluarga yang utuh dengan segenap kelebihan dan kekurangan masing-masing;;
8. Bahwa Penggugat menolak dalil jawaban Tergugat selain dan selebihnya karena tidak relevan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus C/q: Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkena kiranya memeriksa dengan sekasama serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai beikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Talak bain Sughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus ,
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum .

Atau

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain , maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et b);

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa saya sebagai Tergugat menjawab dengan jujur yang di sampaikan oleh Penggugat bahwa selama ini dan sampai saat ini saya masih berusaha untuk menjaga keutuhan keluarga saya;
2. Bahwa saya sebagai Tergugat masih mencoba untuk berkomunikasi dengan istri saya ke rumah kontrakannya dan memberikan pangan pada anak saya serta istri saya sebagai Penggugat, dari semua upaya Tergugat masih ada bukti historis;
3. Bahwa saya sebagai Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan hal tersebut di benarkan oleh saksi dari Penggugat atas nama xxxxxxxx warga desa xxxxxxxxxxxxxxxx kudas, bahwa di ceritakan oleh Penggugat kepada xxxxxxxx(saksi Penggugat) Tergugat (suami Penggugat) tidak pernah melakukan KDRT ;
4. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat di dalam Replik Kolom nomor 4 tidak benar adanya serta bisa di buktikan kepada tetangga , saudara dan orang tua saya;
5. Bahwa apa yang di sampaikan Penggugat akibat percecokan dan pertengkaran tidak menjadikan trauma Penggugat mengingat da menimbang, kewajaran dalam sebuah rumah tangga karena saya sebagai Tergugat tidak pernah melakukan KDRT ;
6. Bahwa saya sebagai Tergugat sudah melakukan komunikasi dan Mediasi kepada Penggugat dengan harapan kembalinya keutuhan rumah tangga saya;
7. Bahwa saya sebagai Tergugat sudah bebera kali mengupayakan bertemu dengan Penggugat dan Terbukti dengan konsisten saya sebagai Tergugat selalu menghadiri panggilan di sidang Pengadilan Agama Kudus demi mempertahankan keluarga saya dan istri saya sebagai Penggugat, serta siap di berikan perjanjian oleh Majelis Hakim sebagaimana dan seperti apa untuk menjadikan istri saya sebagai

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mau menerima saya kembali sebagai suami dengan komitmen masalah rumah tangga saya akan kami perbaiki dan membuka lembaran hidup baru yang utuh dan membangun sebuah keluarga untuk dengan segala kelebihan serta kekurangan masing-masing;

8. Bahwa Tergugat menolak semua dalil jawaban dari Penggugat karena tidak relevan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat dengan segala kerendahan hati mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kudus C/q: Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar berkena kiranya memeriksa dengan sekasama serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menolak di jatuhkan talak bain Sugthro dari Penggugat istri saya xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan sidang Pengadilan Agama Kudus ,
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum .

Atau

Apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain , maka mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 27 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan domisili Nomor xxxxxxxxxx atas nama Siti Handayani yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 24 Mei 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen,

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 27 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Kudus pada tanggal 05 November 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3xxxxxxxxxxx atas nama Penggugat tanggal 16 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh dispenduk Capil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.4;

B. Saksi:

1. Saksi 1 ; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3(tiga) anak ;
- Bahwa Pengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun setelah 5 (lima) tahun pernikahannya antara Penggugat dengan Tergugat sering

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar kemudian Penggugat pulang kerumah saksi selama 2 (dua) tahun, 3 (Tiga) hari kemudian dijemput oleh Tergugat, tapi Penggugat tidak mau ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis penyebab pertengkarnya, yang saksi ketahui setiap bertengkar Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa Pada bulan Maret 2023 Penggugat bilang kepada saksi bahwa Penggugat sekarang kontrak sendiri tanpa Tergugat ;
- Bahwa Pada tanggal 21 Februari 2024 saya pernah mampir ke tempat kontrakan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi 2; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;
- Bahwa mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Xxxxx ;
- Bahwa Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan pernikahannya, Penggugat pernah diacau oleh Tergugat dengan golok, kemudian Penggugat telpon ayah Penggugat dan sekarang Penggugat kontrak sendiri tanpa Tergugat;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat
- Bahwa Setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Penggugat selalu pulang ke rumah orang tuanya, setelah itu saksi menanyakan kepada Tergugat, Tergugat mengaku bahwa sedang bertengkar dengan Penggugat dan saksi menasehati kepada Tergugat saksi minta jangan diulangi lagi dan kalau bertengkar selalu membanting barang-barang ;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering datang ke kontrakan Penggugat dengan marah-marah ;
- Bahwa Sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut;

A. Saksi:

1. **Saksi 1** ; dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Tergugat;;
- Bahwa Hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2002, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak ;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi ;
- Bahwa Yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sehingga antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan, Penggugat kontrak sendiri tanpa Tergugat ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Yang saksi ketahui penyebab pertengkarnya karena masalah penghasilan Tergugat yang kecil sehingga Penggugat merasa kurang dengan nafkah tersebut, Penggugat suka berbohong kepada Tergugat setelah pulang kerja malah main ke rumah teman Tergugat ;
- Bahwa Tergugat memang sering merusak barang – barang jika Tergugat marah dengan Penggugat tetapi tidak sampai melukai Penggugat ;
- Bahwa Yang saksi tahu Tergugat minum itu tidak sampai mabuk hanya sebagai jamu saja untuk menjaga stamina karena Tergugat sebagai satpam di perumahan ;
- Bahwa Saksi pernah menjemput Penggugat dan anak-anaknya di kontraknya, tetapi Penggugat tidak mau kembali lagi ;
- Bahwa Saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 Maret 2024 sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang:

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya dan Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 23/BH/2024/PA Kds. tanggal 09 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di dampingi kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Dr. Sukresno., S.H., M.Hum tanggal 20 Januari 2024, ternyata mediasi **berhasil sebagian** ; Sepakat bahwasannya anak yang Bernama xxxxxxxxxxxx, di berikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;"

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat ringan tangan kepada Penggugat (Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/KDRT) , Tergugat suka main judi, sering minum-minuman keras, dan Tergugat kalau marah sering merusak dan menghancurkan barang perabot Rumah Tangga semisal piring, dan gelas dan puncaknya sejak bulan Mei tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan Sebagian dan membantah Sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 6 oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana tersebut di atas, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim, mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu yang mana hendaknya dipertimbangkan oleh Hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri, dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1., dan P.2. serta dua orang saksi yang bernama **xxxxxxxxxx** dan **xxxxxxxxxx** yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan Bukti P.2 (Surat Keterangan Domisili) yang aslinya merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan,

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah terbukti Penggugat tercatat bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Desember 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Desember 2002 di KUA Kecamatan Xxxxx Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga, Alat bukti tersebut telah dinazagelen kantor Pos dan telah sesuai dengan aslinya oleh karena itu secara formil alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxxxxxxx) merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti tersebut tercatat bahwa nama Penggugat adalah xxxxxxxxxx dan nama Tergugat adalah xxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tentang keadaan rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat hanya ada satu saksi terutama saksi kedua yang pernah melihat adanya pertengkaran atau perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat maka hanya satu orang saksi yakni saksi kedua saja yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam hal ini kesaksian yang demikian termasuk kategori *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi); dan harus di dukung dengan alat bukti yang lain

Menimbang, oleh karena hanya satu saksi yakni saksi kedua Penggugat yang mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka gugatan Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga sebagaimana diisyaratkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dalil-dalil bantahan Tergugat sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. **273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi., S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Khatijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Ulfah.

Khaerozi., S.H.I.,M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 00/Pdt.G/2024/PA.Kds



Hakim Anggota

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Khatijah, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Penggugat : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 28.000,00
4. Biaya Sumpah : Rp. 100.000,00
5. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 273.000,00

(dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

=====